BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJIT

KEPUTUSAN KETUA PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR:030/K.LA-11.02/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BANJIT
KABUPATEN WAY KANANPADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020
PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJIT
KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-KecamatanBanjit Kabupaten Way Kananpada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum KecamatanBanjit Kabupaten Way Kanantentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-KecamatanBanjit Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Scanned with CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Camat Kecamatan Banjit;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Banjit
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Banjit
Pada tanggal 13 Maret 2020
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANJIT ★KETUA★

YUDI KURNIAWAN, S.Pd

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
Nomor : 030/K.LA-11/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	KELURAHAN /DESA
1	*2*	*3*	*4*
1	AGUS MIYANTO	L	BALI SADHAR TENGAH
2	AGUSTAM	L	RANTAU JAYA
3	AHMAD SANUSI	L	SIMPANG ASAM
4	APRIYADI	L	ARGOMULYO
5	BENI ARI SAPUTRA	L	BONGLAI
6	EKO ARDIANSYAH	L	REBANG TINGGI
7	EPI EFRIADI	L	RANTAU TEMIANG
8	ERPAN SAHRIL	L	BANDAR AGUNG
9	FIRMANSYAH	L	KEMU
10	I GEDE SUJENDRA	L	BALI SADHAR UTARA
11	ISNAINI NURUL FAJAR	P	DONOMULYO
12	JAMAL MIRDAT	L	MENANGA SIAMANG
13	KOMARUDIN	L	MENANGA JAYA
14	M. ADI	L	PASAR BANJIT
15	ROMI OLITO	L	BALI SADHAR SELATAN
16	SUHADI	L	SUMBER BARU
17	SUSILO JATI ASMORO	L	SUMBER SARI
18	TARSAN HADI	L	JUKU BATU
19	ULUMUDIN	L	CAMPANG DELAPAN
20	YANDRI	L	NEKI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANJIT ★KETUA★

KETUA,

YUDI KURNIAWAN, S.Pd

Scanned with CamScanner